



RANCANGAN PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

**PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN 2021-2026

**KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kantor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan Godong tahun 2021-2026 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Godong secara optimal.

Godong, April 2023

CAMAT GODONG



BAMBANG HARIYONO, SH
NIP. 196608071993081001

BAB I

PENDAHULUAN

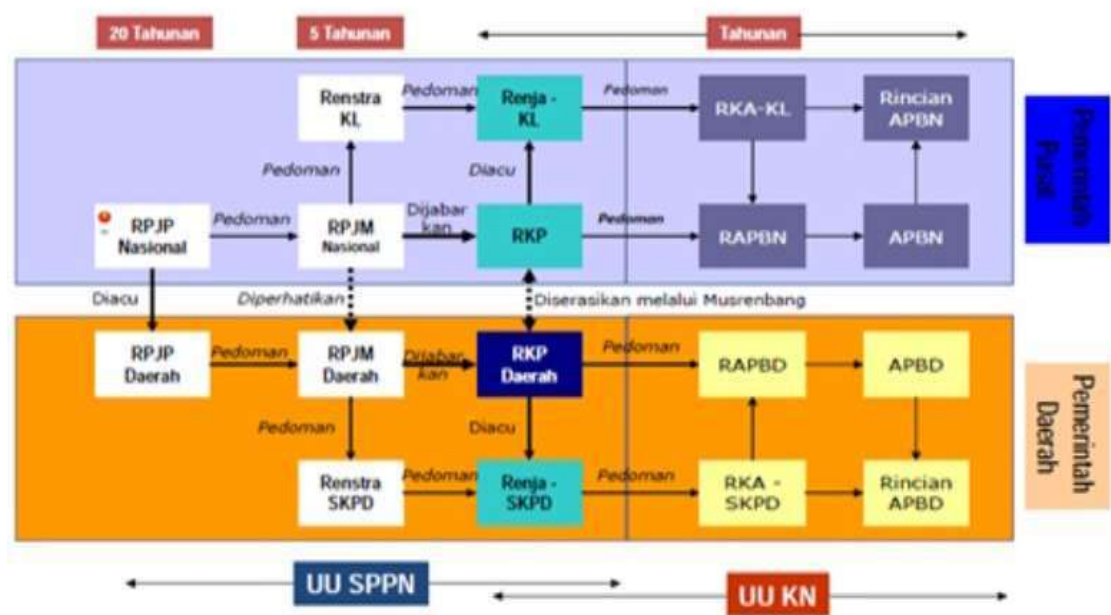
1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal

RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Godongsesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang kewilayahanyang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Penyusunan Renstra Kecamatan Godongmengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Godong disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

Penyusunan Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Tahun 2022, Pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya Kepmendagri 050/5889 berakibat pada adanya perubahan indikator dan satuan dari masing-masing sub kegiatan sehingga perubahan Renstra wajib dilakukan di bagian BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, yaitu adanya perubahan indikator, target dan satuan mulai tahun 2023-2026.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kecamatan Godong perlu melaksanakan review terhadap Renstra yang sudah ada dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya review ini, diharapkan dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Godong untuk lima tahun mendatang sesuai dengan ketentuan baru. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Godong sebagai dokumen perencanaan tahunan PD

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 927);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254/2021);
 24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
 25. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud penyusunan Perubahan Renstra

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Godong Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Godong.
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Godong
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Review Perubahan Renstra Kecamatan Godong tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Godong

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Godong, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Godong

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis per Kecamatan Godong

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Godong telaahan Renstra Kementerian telaahan Renstra Kecamatan Godong. Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Godong

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Godong

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Godong tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Godong mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Godong

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Godong yang berbatasan langsung sebelah Utara Kecamatan Klambu, sebelah selatan Kecamatan Karangrayung, sebelah timur Kecamatan Penawangan dan sebelah barat Kabupaten Demak. Dengan luas wilayah 8.815 km² dibagi menjadi 28 Desa, Jumlah Penduduk menurut data Disdukcapil Kab. Grobogan 2021 Total penduduk 88.781 jiwa Laki-laki 44.427, Perempuan 44.354 .

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Godong terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang sembako di Kecamatan Godong Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb), dan Pasar-pasar musiman.

Kecamatan Godong berperan juga sebagaipenyanggal dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Review Renstra Kecamatan Godong, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

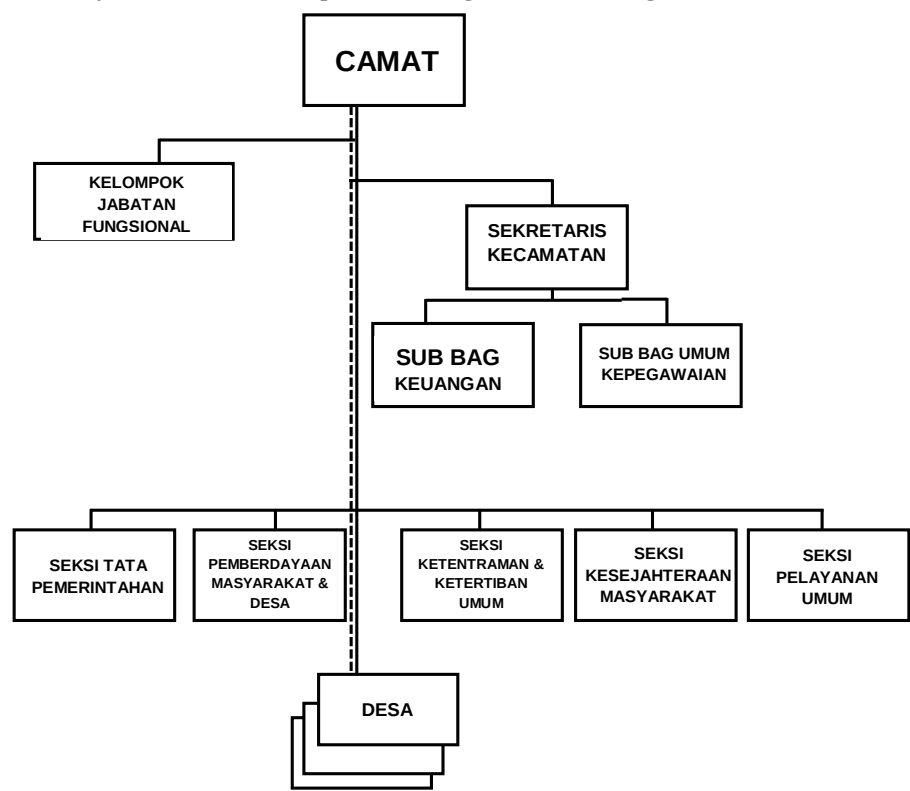
Kecamatan Godong, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Godong dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Godong mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Godong mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Godong berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang

dalam pelaksanaantugasnyamemperolehpelimpahankewenanganpemerintahand
ariBupatiuntukmenanganisebagianurusanotonomidaerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan
Sub Bag adalah sebagaiberikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi peny
elenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

- Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi
- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) Pengoordinasian penerapandan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 - h) Pelaksanaantugaslainyangdiperintahkan oleh peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas,
prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka o
tonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemer
intahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan,
meliputi aspek :

- a) Perijinan;
- b) Rekomendasi;
- c) Koordinasi;

- d) Pembinaan;
- e) Pengawasan;
- f) Fasilitasi;
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan; dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai uraian jabatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam lingkungannya;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan kelembagaan serta kesejahteraan rakyat;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/dengantembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau instansi nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- k) Melakukan koordinasi dengan satu unit kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- l) Melakukan koordinasi dengan satu unit kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- n) Melakukan koordinasi dengan satu unit kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- o) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan koordinasi dengan satu unit kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satu unit kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- q) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- r) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- s) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- t) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- u) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- v) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- x) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan

- evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah di kecamatan;
- y) Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- z) Menyelenggarakan perizinan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;
- aa) Merumuskan dan memberikan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;
- bb) Memberikan dukungan atas fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkada serta kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- cc) Melaksanakan kegiatan administrasi, pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan kecamatan serta melaksanakan penyusunan laporan dan pengisian buku administrasi sesuai petunjuk yang ditentukan;
- dd) Melaksanakan pembinaan program kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana, serta program pemukiman penduduk dan transmigrasi;
- ee) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- ff) Melaksanakan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- gg) Melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- hh) Melakukan verifikasi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk (KIP), serta administrasi kependudukan lainnya;
- ii) Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan, kios, warung dan toko untuk ketertiban dan keindahan;
- jj) Memfasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan, perekonomian, usaha industri kecil, bantuan pembangunan desa, usaha tani, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertanian;
- kk) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan hasil pembangunan desa/kelurahan berdasarkan laporan dari desa/kelurahan;
- ll) Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, pengembangan olahraga dan seni, pengembangan kepramukaan,

- pengembangan generasi muda, pengembangan peranan wanita, kerukunan antarumat beragama dan kesejahteraan masyarakat;
- mm) Melaksanakan pembinaan program pemanfaatan aset desa/kelurahan dan pembinaan pemanfaatan sarana pemerintah daerah;
- nn) Melaksanakan pengawasan tempat perjudian, tempat praktek wanita tuna susila/PSK, panti sosial, panti jompo, tempat penampungan anak/penitipan anak dan tempat strategis lainnya;
- oo) Melaksanakan pengawasan pengaturan pemanfaatan tata ruang kecamatan dan mengoordinasikan tata kota/tata ruang kecamatan, keindahan, kebersihan, pertamanan dan penyehatan lingkungan;
- pp) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;
- qq) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan, dan penggunaan biaya lain untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- rr) Memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya sebagai pendapatan daerah;
- ss) Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan kecamatan, alat tulis kantor dan barang inventaris sesuai kewenangan yang dimiliki;
- tt) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan menetapkan indikator kinerja kegiatan kecamatan;
- uu) Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- vv) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan rencana, arus kas dan catatan atas laporan keuangan penyelenggaraan kecamatan;
- ww) Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang terdiri dari pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat;
- xx) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan ketenteraman dan ketertibanserta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
- yy) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SekretarisKecamatan

SekretarisKecamatanmempunyaiugas pokokmembantuCamatdalam melaksanakankoordinasipelakasanaantugas dan kewenanganCamat dan melaksanakanurusankesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan . Sekcammempunyaifungsi :

- a) Penyusunan program kerjakesekretariatanKecamatan.
- b) MelaksanakankoordinasipelaksanaankegiatanpemerintahanKecamatand enganInstansiterkait.
- c) Pelaksanaan pelayanan administratifbidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e) Pengelolaanketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f) Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan dan;
- g) Pelaksanaantugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

SekretarisKecamatanmembawahkan :

- a) KasubagKeuangan; dan
- b) KasubagUmum dan Kepegawaian.

KasubagKeuanganmempunyaiugas pokokmembantuSekretarisKecam atandalampenyiapanbahan dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggung jawaban keuangan, pembayarangaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

KasubagUmum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

c. Kasi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

- Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan;
 - d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan;
 - e) Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT;
 - f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
 - g) Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya;
 - h) Fasilitasi Pemilu dan Pilkada;
 - i) Penyiapan bahan pembinaan di bidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/ atau kelurahan;
 - j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,
- a) Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c) Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
- e) Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f) Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
- g) Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d) Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f) Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g) Penyipahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi jika perlu.
- h) Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, satuan bangsa, dan organisasi masyarakat,
- i) Laporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam. Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
- b) Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial;
- e) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;
- f) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g) Pengelolaan administrasi keluarga miskin;
- h) Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- d) Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :
Aparatur Pemerintahan Kecamatan Godong terdiri dari:

- a) Camat 1 Orang;
- b) Sekretaris Kecamatan 1 Orang;
- c) Kasubbag 2 Orang;
- d) Kepala Seksi 4 Orang;
- e) Staf 7 Orang;
- f) Tenaga Harian Lepas Administrasi 10 Orang.

Aparatur Pemerintahan Desa yang berstatus PNS terdiri :

- a) Sekretaris Desa 8 Orang;

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Godong berjumlah 33 orang, terdiri dari 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data PNS menurutJabatan, Golongan dan JenisKelamin (Tahun 2022)									
No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	-	1	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-
8	KasubagUmum Dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-
9	KasubagKeuangan	-	-	1	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	2	2	10	1	-	-
Jumlah		2	-	7	3	10	1	-	-

Berdasarkantabeldiatasketersediaanaparaturberdasarkanjeniskelamin dari23 PNSada4 orang perempuan, yang mendudukijabatanstrukturalKasi Kesra, dan Staf,Keterwakilanperempuan yang bekerja di KecamatanGodongadalah17%.

Tabel 2.2 Data Non PNS (Tahun 2022)		
No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	3
2	SeksiPelayananUmum	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	1
4	Seksi Pembangunan Masyarakat Desa	2
5	SeksiKetentraman dan KetertibanUmum	3
6	SeksiKesejahteraan Masyarakat	0
Total		10

Ketersediaan PNS berdasarkantupoksi, jabatanstrukturalbeberapajabatanbelumsemuaterisiakantetapitidakterlalu mempengaruhikualitaskinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiapseksihanyamemiliki 1 hingga 2 orang, dan bahkanada yang tidakmemilikiStaf PNS karenakurangnya PNS, namundemikianmasihterbantudenganadanyasumberdaya Non PNS yang ditempatkan di masing-

masingseksiuntukmenutupkekurangansumberdayamanusia.
Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 penempatan karyawan di tiap-
tiapseksicukupmerata,
namunkebutuhankaryawanmasihkurangjikamelihattugas pokok dan
fungsikecamatan.

Tabel 2.3 Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan (Tahun 2022)

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Kasubag Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	-	-	1	-	12	2	-	-
Jumlah		-	-	6	1	2	-	12	2	-	-

Tabel 2.4 Data Non PNS berdasarkantingkatPendidikan (Tahun 2022)

No	Penempatan	Non-PNS Pendidikan									
		S1		D3		SMA		SMP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	SeksiTata Pemerintahan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SeksiKetentraman dan KetertibanUmum	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	SeksiKesejahteraan Masyarakat	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SeksiPemberdayaanD esa	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SeksiPelayananUmu m	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah		3	2	-	-	4	-	-	-	1	-

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah pada Kantor KecamatanGodong

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan KecamatanGodong Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	12	2	4	-	18
4	D3	2	-	-	-	2
5	S1	6	1	3	2	12
5	S2	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	10	2	12
2	Golongan III	7	2	9
3	Golongan IV	2	0	2

Tabel 2.7

Analisa Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai

No	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan Pegawai (orang)
1	2	3
1	Camat Godong	1
2	Sekretaris Kecamatan Godong	1
3	Kepala Subbagian Keuangan	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
5	Bendahara	1
6	Pengelola Gaji	1
7	Penata Laporan Keuangan	1
8	Pengelola Keuangan	1
9	Pengadministrasi Keuangan	1
10	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1
11	JF Arsiparis Penyelia	1
12	JF Arsiparis Mahir	1
13	JF Arsiparis Terampil	1
14	Analisis Tata Usaha	1
15	Pengelola Kepegawaian	1
16	Pengadministrasi Umum	3
17	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1
18	Petugas Keamanan	2
19	Pramu Kebersihan	2
20	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1
21	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1

22	PengelolaKekayaanDesa dan AdministrasiDesa	1
23	PengadministrasiPemerintahan	1
24	KepalaSeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
25	PengelolaPemberdayaan Masyarakat	1
26	PengadministrasiSaranaPengembangan Usaha	1
27	KepalaSeksiKetenteramandan KetertibanUmum	1
28	PengelolaKeamanan dan Ketertiban	1
29	PranataPasukanPengamananDalam	4
30	KepalaSeksiKesejahteraan Rakyat	1
31	PengelolaPengabdianKepada Masyarakat	1
32	Pengelola Bina KesejahteraanKeluarga	1
33	PengadministrasiPerkawinan dan PencatatanPernikahan	1
34	KepalaSeksiPelayananUmum	1
35	Pengolah Data Pelayanan	1
36	PengadministrasiKependudukan	1

SedangkanproyeksikebutuhanpegawaiKecamatanGodongKabupatenGrobogansampaidengan 2026, dapatdisajikansebagaimanaTabel 2.7

Tabel 2.7
Proyeksi kebutuhan pegawai Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sampai dengan 2026

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini				PPPK 2022	Proyeksi							
									Pegawai Pensiun				Pegawai yang Dibutuhkan			
				CPNS	PNS	PPPK	Total Bezetting		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
	Jumlah Seluruhnya		43	0	16	0	16	0	3	5	1	1	30	35	36	37
	KEC. GODONG															
1	Camat Godong	12	1		1		1		0	1	0	0	0	1	1	1
2	Sekretaris Kecamatan Godong	11	1		1		1		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kepala Subbagian Keuangan	8	1		1		1		0	0	1	0	0	0	1	1
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
5	Bendahara	7	1		1		1		0	0	0	1	0	0	0	1
6	Pengelola Gaji	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
7	Penata Laporan Keuangan	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
8	Pengelola Keuangan	6	1		1		1		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pengadministrasi Keuangan	5	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1

10	KepalaSubbagianUmum dan Kepegawaian	8	1		1		1		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Analisis Tata Usaha	7	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
12	PengelolaKepegawaian	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
13	PengadministrasiUmum	5	3		3		3		1	0	0	0	1	1	1	1
14	PemeliharaSarana dan Prasarana	5	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
15	PetugasKeamanan	4	2		0		0		0	0	0	0	2	2	2	2
16	PramuKebersihan	4	2		0		0		0	0	0	0	2	2	2	2
17	JF ArsiparisPenyelia	4	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
18	JF ArsiparisMahir	4	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
19	JF ArsiparisTerampil	4	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
20	KepalaSeksi Tata Pemerintahan	8	1		1		1		0	0	0	0	0	0	0	0
21	PengelolaAdministrasiPemerintahan	6	1		1		1		0	1	0	0	0	1	1	1
22	PengelolaKekayaanDesa dan AdministrasiDesa	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
23	PengadministrasiPemerintahan	5	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1

24	KepalaSeksiPemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	1		1		1		0	1	0	0	0	1	1	1
25	PengelolaPemberdayaan Masyarakat	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
26	PengadministrasiSaranaPengembangan Usaha	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
27	KepalaSeksiKetenteramanan dan KetertibanUmum	8	1		1		1		0	1	0	0	0	1	1	1
28	PengelolaKeamanan dan Ketertiban	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
29	PranataPasukanPengamananDalam	6	4		0		0		0	0	0	0	4	4	4	4
30	KepalaSeksiKesejahteraan Rakyat	8	1		1		1		0	1	0	0	0	1	1	1
31	PengelolaPengabdianKepada Masyarakat	6	1		1		1		1	0	0	0	1	1	1	1
32	Pengelola Bina KesejahteraanKeluarga	6	1		1		1		1	0	0	0	1	1	1	1
33	PengadministrasiPerkawinan dan PencatatanPernikahan	5	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
34	KepalaSeksiPelayananUmum	8	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
34	Pengolah Data Pelayanan	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
34	PengadministrasiKependudukan	6	1		0		0		0	0	0	0	1	1	1	1
35	SekretisDesa	6	0		8		8		2	1	0	0	-6	-5	-5	-5

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.8
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Kecamatan Godong (Tahun 2022) dan kebutuhan Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		Kebutuhan	Kurang
				Baik	Tidak baik		
1	AC	Unit	13	3	10	2	
2	MEUBELAIR	Unit	211	110	101	50	
3	ALAT PEMBERSIH	Unit	1	1			
4	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Unit	6	2	4		
5	MEJA KERJA	Unit	1	1			
6	KURSI KERJA	Unit	2	2			
7	TANAH	Unit	2	2			
8	MOBIL	Unit	2	2			
9	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	11	9	2		
10	ELECTRIC GENERATING SET	Unit	2		2		2
11	MESIN KETIK	Unit	2		2		
12	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Unit	15	7	8	2	2
13	ALAT KANTOR LAINNYA	Unit	16	2	14	2	2
14	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Unit	1	1			

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		Kebutu han	Kurang
				Baik	Tidakbai k		
15	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Unit	1		1	1	1
16	PERSONAL KOMPUTER	Unit	16	6	10	4	4
17	PERALATAN MINI KOMPUTER	Unit	2	1	1	1	1
18	PRINTER	Unit	13	3	10	4	4
19	GEDUNG KANTOR	Unit	4	4			
20	GEDUNG GUDANG	Unit	1	1			
21	GEDUNG TEMPAT IBADAH	Unit	2	2			
22	GEDUNG UNTUK POS JAGA	Unit	1	1			
23	GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Unit	5	5			
24	PAGAR	Unit	4	4			
25	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Unit	1	1			

Sarana dan prasarana di Kecamatan Godong berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan ini cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Godong berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2022-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Godong , menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, bisa dilihat dalam Tabel II.6 Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.9 Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan GodongKabupaten Grobogan

No	IndikatorKinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahunke-					RealisasiCapaianKinerja Pada TahunKe-					PersentaseCapaian Pada TahunKe- (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Tingkat kepuasanmasyarakat		75	86	86	87	90	75	86	86	87	90	100	100	100	100	100
2	Meningkatnyakerjapelayananadministrasiperkantoran		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Terlaksananyapengadaan dan pemeliharaansarana dan prasarana		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
4	Tercapainyasistempelaporankinerja dan keuanganmemadai		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
5	Terlaksananyapeningkatan dan pengembanganpengelolaankeuangandaerah		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
6	Banyaknyalembagaekonomidesa yang terebentuk		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
7	Meningkatnyakeberdayaanmasyarakatperdesaan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
8	Meningkatnyaperanperempuan di perdesaan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
9	Meningkatnyakeamanan dan kenyamananlingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
10	Terlaksananyamusrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

Gunamemberikanpelayanan yang prima kepadamasyarakat, makaKecamatanGodongmemperolahanggarangunapelaksanaantugaspokok dan fungsidiPemerintahKabupatenGrobogansebagaimana**TabelData anggaran dan realisasipendanaanpelayananKecamatanGodongKabupatenGrobogan**

Tabel 2.10Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2026-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	235,500,000	266,400,000	272,800,000	262,940,000		231,493,200	253,788,700	262,272,500	259,384,970		98.30	95.27	96.14	98.65			
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	181,000,000	240,000,000	278,000,000	291,000,000		180,550,000	239,335,000	277,022,500	290,047,500		99.75	99.72	99.65	99.67			
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	16,500,000	9,600,000	11,200,000	13,060,000		16,500,000	9,600,000	11,200,000	12,475,000		100.00	100.00	100.00	95.52			
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	14,000,000	6,000,000				14,000,000	6,000,000				100.00	100.00					
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	20,000,000		5,000,000			20,000,000		5,000,000			100.00		100.00				

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	nd daerah																	
6	Program Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	15,000,000	5,000,000				15,000,000	5,000,000				100.00	100.00					
7	Program Pemberdayaan masyarakat perdesaan																	
8	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5,000,000					5,000,000					100.00						
9	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa																	
10	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	20,000,000					20,000,000					100.00						
11	Program Perencanaan pembangunan daerah		19,855,000	28,225,000	28,225,000			19,555,000	26,465,000	28,225,000			98.49	93.76	100.00			

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2,244,672,000					2,158,735,402					96,17		
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					6,645,000					6,645,000					100,00		
	JUMLAH	507,000,000	546,855,000	595,225,000	595,225,000	2,251,317,000	502,543,200	533,278,700	581,960,000	590,132,470	2,165,380,402							

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Godong yaitu pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatannya sehingga penggunaan dana tepat waktu sesuai jadwal.

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nilai IKM	Nilai	82,70	82,99	83,29	83,58	83,88	84,10						100%			
2	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B						100%			
3	Presentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	%	70%	72%	75%	78%	79%	70%						100%			
4	Persentase jenis layanan di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
	yang sudah menerapkan SOP tetap																
5	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase desadengan tertib administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Comment [A1]: INDIKATOR TUJUAN SASARAN

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	%	3,115,945,750	3,124,027,000	3,115,127,000	3,163,127,000	3,196,000,000	2.881.058.850	-	-	-	-	92,46	-	-	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	35,406,250	36,078,859	36,123,093	36,700,000	35,933,104	30.690.000	-	-	-	-	86,68	-	-	-	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	%	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	0	3,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	10,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	3,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KecamatanGodong

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap pencapaian dan hambatan kinerja pelayanan KecamatanGodong Kabupaten Grobogan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah dituntut untuk mencari alternatif dan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan KecamatanGodong Kabupaten Grobogan dalam 5 (lima) tahun kedepan diidentifikasi sebagai berikut

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan KecamatanGodong dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

TantanganpengembanganpelayananKecamatanGodong

- 1) Kurangnya SDM di lingkunganKecamatan
- 2) Kualitas dan Kuantitas SDM yang masihcukuprendah
- 3) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurangmemadaidalammendukungkelancaran dan kenyamananpelaksanaantugas-tugas di Kecamatan;
- 4) Pemberianpelayanankepadamasyarakatsecara optimal/maksimaltanpakomplainsebagaiinstansipembinapenyele nggaraanpemerintahandesa.
- 5) Beragamnyatuntutan dan aspirasimasyarakatdenganberbagaikepentingankadang-kadangmenimbulkanpertentangan. Untukitusegalaaspirasitersebutditampung dan diperhatikan;
- 6) Kurangnyakesadaranmasyarakatdalammengurusperijinan dan dokumenadministrasilainnya;
- 7) Semakintransparannyainformasimelalui media elektronikdituntutperanKecamatanharuslebihresponsifterhadapdinamikapembangunanmasyarakat;

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan KecamatanGodong dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

PeluangpengembanganpelayananKecamatanGodong

Sedangkanpeluang yang bisadimanfaatkanselama 5 (lima) tahunkedepandalamrangkapengembanganpelayananKecamatanGodo ng, antara lain:

- 1) Hubungankerja dan koordinasi yang baikantarapimpinan, pejabatstruktural dan para stafKecamatan, sehinggaterciptasuasanakerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukuptinggidalam proses perencanaanpembangunan;
- 3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutanimplementasiGood Governance merupakanpeluanguntukmeningkatkan kinerja dan memberikan kesempatanbagi KecamatanGodongdalamperencanaan dan pelaksanaanpembangunan;
- 4) Terbukanyakesempatanuntukmeningkatkan kualitas SDM melalupeningkatanpendidikan formal dan pendidikanlatihanbagisetiappegawai;
- 5) Keberadaanorganisasikemasyarakatansebagaimitrapemerintahdalam pembangunanmerupakanpeluangdalamrangkameningkatkankualitas perencanaanpembangunanmelaluikoordinasi dan dalamimplementasiprogrampembangunan;
- 6) Aksesinformasi yang lebihcepat, tepatsehinggamempermudahpeningkatanprofesionalisme. Sejalandengankemajuanjaman, media informasidarisegalajenismudahdidapat di KecamatanGodongterutamadilihtdariposisistrategiswilayahnya. Hal

ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Godong.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GODONG

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Godong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Sekretariat**
 - 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
 - 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
 - 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
 - 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen
- b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
 - 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
 - 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
- c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
 - 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
 - 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggotaSatlinmas yang ada di Masyarakat
- d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**
 - 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial
- e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**
 - 1) Belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
 - 3) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.
- f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**
 - 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes

Comment [t1]: Identifikasi ulang permasalahan yang baru

- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal

keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Godong adalah masuk pada Visi Berbudaya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visiyaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Godong mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Godong dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Godong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan.
2	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan	c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan GODONG penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
3	Sasaran a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum		c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

--	--

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Kecamatan Godong berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Godong tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Godong, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Beelum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan.
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Godong, adalah *“Meningkatkan kapsitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”*

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Godong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Godong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Hasil penilaian mandiri	(82,70)	(82,99)	(83,29)	(83,99)	(83,58)	(83,88)
		b. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian bagian Organisasi	NA	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Godong adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Godong dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Godong dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Godong

Visi RPJMD:“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat b. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan,penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM, b. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.	a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik. b. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala c. perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat a. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban b. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan c. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan d. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintaha didesa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Godong yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

I) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- #### **2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - b) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.I (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Seksi
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Nilai IKM	Nilai			80		82,70		82,99		83,29		83,58		83,88		83,88		Camat
	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai					B		B		B		B		B		B		Camat

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%			100	35.151.200	100	35.406.250	100	36.078.859	100	36.123.093	100	36.094.170	100	35.933.104	100	179.635.476	Yan um
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggara an pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi					28.506.200		28.706.250		29.378.859		-		-		-		58.085.109	Yan um
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali			1	28.506.200	1	28.706.250	1	29.378.859							3	58.085.109	Yan um

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan									-		-				-	Yan um
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										100	33.123.093	100	36.094.170	100	35.933.104	100	105.150.367	Yan um
7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen								1	11.423.093	1	14.394.170	1	14.233.104	3	40.050.367	Yan um
7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	Laporan								1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Yan um

Kecamatan	Wilayah Kecamatan																		
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan									1	6.700.000	1	6.700.000	1	6.700.000	3	20.100.000	Yanum
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan					6.645.000		6.700.000		6.700.000		3.000.000		-		-		16.400.000	Yanum
7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	Jenis			1	6.645.000	1	6.700.000	1	6.700.000							3	13.400.000	Yanum
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen									1	3.000.000					1	3.000.000	Yanum

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	Persen				-	10 0	-	10 0	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	20.000.0 00	PMD
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakat an tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	lembag a						-		5.000.0 00		-		-		-		5.000.00 0	PMD
7.01.03.2.03.0 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n	Jumlah anggota lembaga kemasyarakata n yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang							50	5.000.0 00								5.000.00 0	PMD
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	15.000.0 00	

7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga									50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	150	15.000.000	PMD
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	persen						-	100	3.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	48.000.000	Transmigrasi
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen						-	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	Transmigrasi
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam	Kegiatan																-	Transmigrasi

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lapora n									12	5.000.0 00	12	5.000.0 00	12	5.000.0 00	36	15.000.0 00	Tra mti b
7.01.04.2.01.0 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiat an																	Tra mti b
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Lapora n									5	5.000.0 00	5	5.000.0 00	5	5.000.0 00	15	15.000.0 00	Tra mti b

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kegiat an						-		3.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	5.000.0 00	100	18.000.0 00	Tra mti b
7.01.04.2.02.0 1 Koordinasi/Sin ergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum	kegiat an								3.000.0 00								3.000.00 0	Tra mti b
	Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Lapora n									12	5.000.0 00	12	5.000.0 00	12	5.000.0 00	36	15.000.0 00	Tra mti b

	Republik Indonesia																		
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%						-	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	70.000.000	
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%						-		10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	70.000.000	

7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	kegiatan							1	10.000.000							1	10.000.000	Transmisi
---	---	----------	--	--	--	--	--	--	---	------------	--	--	--	--	--	--	---	------------	-----------

7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang									100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	300	60.000.000	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi					-		-	100	3.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	24.000.000	Pemdes

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi					-		-		3.000.0 00		7.000.0 00		7.000.0 00		7.000.0 00			Pem des
7.01.06.2.01.0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokum en									28	7.000.0 00	28	7.000.0 00	28	7.000.0 00	84	21.000.0 00	
7.01.06.2.01.0 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Desa								3.000.0 00								3.000.00 0	Pem des
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Nilai			10 0	2.184.5 62.621	10 0	3.057.6 70.750	10 0	3.059.0 27.000	100	3.143.2 27.000	100	3.191.2 27.000	100	3.225.1 00.000	100	12.618.5 81.000	Sek cam
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%			10 0		10 0		10 0		100		100		100		100		Sek cam

	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko	%			100		100		100		100		100		100		100		Sekcam
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	90.000.000		Sekcam
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen								1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000		Sekcam
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%			100	1.695.454.821	100	2.556.127.000	100	2.556.127.000	100	2.518.127.000	100	2.526.127.000	100	2.547.000.000	14.398.962.821		Sekcam
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan				1695454821	12	2.556.127.000	12	2.556.127.000							6.807.708.821		Sekcam
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan			12						25 orang/14 bulan	2.518.127.000	25 orang/14 bulan	2.526.127.000	25 orang/14 bulan	2.547.000.000	75 orang/42 bulan	7.591.254.000	Sekcam

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%			10 0	15.868. 000	10 0	15.868. 000	10 0	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	20.000. 000	100	111.736. 000	Sek cam
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel			12	158680 00	12	15.868. 000	12	20.000. 000							36	51.736.0 00	Sek cam
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket									25	20.000. 000	25	20.000. 000	25	20.000. 000	75	60.000.0 00	Sek cam
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			10 0	137.380 .000	10 0	123.500 .000	10 0	123.400 .000	100	138.100 .000	100	138.100 .000	100	143.100 .000	100	803.580. 000	Sek cam
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	unit			56	500000 0	56	5.000.0 00	56	6.000.0 00							168	16.000.0 00	Sek cam
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	paket									56	10.000. 000	56	10.000. 000	56	15.000. 000	168	35.000.0 00	Sek cam

	Kantor yang Disediakan																		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit			11 00	300000 00	1.1 00	30.000. 000	1.1 00	35.000. 000							3.30 0	95.000.0 00	Sek cam
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket									1.1 00	35.000. 000	1.1 00	35.000. 000	1.1 00	35.000. 000	3.30 0	105.000. 000	Sek cam
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	unit			14 00	100000 00	1.4 00	10.000. 000	1.4 00	12.000. 000							4.20 0	32.000.0 00	Sek cam
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket									1.4 00	12.000. 000	1.4 00	12.000. 000	1.4 00	12.000. 000	4.20 0	36.000.0 00	Sek cam
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	unit			24	210000 0	24	2.400.0 00	24	2.400.0 00							72	6.900.00 0	Sek cam
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	Dokum en									24	3.000.0 00	24	3.000.0 00	24	3.000.0 00	72	9.000.00 0	Sek cam

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	unit			40	160000 00	40	16.000. 000	40	18.000. 000							120	50.000.0 00	Sek cam
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket									40	18.000. 000	40	18.000. 000	40	18.000. 000	120	54.000.0 00	Sek cam
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali			12 0	742800 00	12 0	60.100. 000	12 0	50.000. 000							360	184.380. 000	Sek cam
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan									120	60.100. 000	120	60.100. 000	120	60.100. 000	360	180.300. 000	Sek cam
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%			10 0	-	10 0	-	10 0	-	100	82.000. 000	100	82.000. 000	100	88.000. 000	100	252.000. 000	Sek cam
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit															-	-	Sek cam
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit									10	40.000. 000	10	40.000. 000	10	46.000. 000	30	126.000. 000	Sek cam
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit															-	-	Sek cam

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit									12	32.000.000	12	32.000.000	12	32.000.000	36	96.000.000	Sekcam
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit									1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000	Sekcam
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	97.500.000	100	106.900.000	100	104.500.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	626.900.000	Sekcam
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan			12	46500000	12	51.900.000	12	48.500.000							36	146.900.000	Sekcam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan									12	83.000.000	12	83.000.000	12	83.000.000	36	249.000.000	Sekcam
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan			12	15000000	12	15.000.000	12	16.000.000							36	46.000.000	Sekcam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan									12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	36	48.000.000	Sekcam

	yang Disediakan																		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan			12	360000 00	12	40.000. 000	12	40.000. 000							36	116.000. 000	Sek cam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lapora n									12	7.000.0 00	12	7.000.0 00	12	7.000.0 00	36	21.000.0 00	Sek cam
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%				238.359 .800	10 0	255.275 .750	10 0	255.000 .000	100	249.000 .000	100	289.000 .000	100	291.000 .000	100	1.577.63 5.550	Sek cam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit															18	72.400.0 00	Sek cam
					6	237000 00	6	23.700. 000	6	25.000. 000									

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit									13	34.000.000	13	38.000.000	13	38.000.000	39	110.000.000	Sek cam
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	unit			12	7125000	12	7.125.000	12	10.000.000							36	24.250.000	Sek cam
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit									31	15.000.000	31	21.000.000	31	21.000.000	93	57.000.000	Sek cam
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	unit			12	207534800	12	224.450.750	12	220.000.000							36	651.985.550	Sek cam
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit									2	200.000.000	2	230.000.000	2	232.000.000	6	662.000.000	Sek cam

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Godong adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Godong dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Kecamatan Godong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Godong selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Godong

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kecamatan Godong

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (75,70)	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	83,88

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Godong

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11
1	SAKIP	Hasil Penilaian Bagian Organisasi	Predikat	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	BB (73,5)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (74,70)	B (75,70)	B (82,70)	B (82,99)	B (83,29)	B (83,58)	B (83,88)	B (83,88)

BABVIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa Berlaku Renstra Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa trasisi, maka renstra inu dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Godong Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan GodongKabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan GodongKabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan GodongKabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Godong, April 2023
CAMAT GODONG

BAMBANG HARIYONO, SH
NIP. 196608071993081001